



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriatna;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 15 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Pasir Gg. Tembok No. 27 RT. 007/010 Kel. Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., Rio Saputra, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Andri Hartoni, S.H., Meldianto, S.H., Herry Guswanto, S.H., Kaimin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Rahayu Fatika Sari, S.H., dan Jaya Arman, S.H dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : **PDM-03/M.1.10/Enz.2/04/2022** tertanggal 07 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIATNA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPRIATNA**, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,444 (empat ribu empat ratus empat puluh) gram beserta 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontrakan

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2022 dan pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-03/M.1.10/Enz.2/04/2022 tertanggal 06 April 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SUPRIATNA** pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Gubug kosong di daerah Cigombong, Sukabumi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi-saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya nya, "**Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi DANI DARMAWAN (penuntutan terpisah) melalui aplikasi Viber dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 5000 (lima ribu) gram di gubug kosong di daerah Cigombong Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diperintahkan oleh saksi DANI DARMAWAN untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan yang sudah disewa oleh saksi DANI DARMAWAN yang terletak di Jl. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 002 RW. 008 Kel. Jati Asih Kec. Jati Asih Bekasi Jawa Barat.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 5 (lima) kg sabu dalam bentuk 5 (lima) bungkus bekas teh cina warna hijau terdakwa cak bagi bersama dengan saksi DANI DARMAWAN menjadi 50 (lima puluh) bungkus plastik klip sedang masing-masing plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons dan 6 (enam) bungkus sabu sudah diantar kepada pemesan nya sesuai perintah dari saksi DANI DARMAWAN sehingga sabu yang tersisa sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik klip dan disimpan di dalam rumah kontrakan di Jl. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 002 RW. 008 Kel. Jati Asih Kec. Jati Asih Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan di tempat tinggal saksi DANI DARMAWAN yang terletak di Jl. Haji Ung RT. 01 RW. 02 Kel. Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang terdakwa taruh di lantai, 1 (satu) buah tas paperback warna hitam yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah konci kontrakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah pernah mengambil sabu atas suruhan saksi DANI DARMAWAN sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebanyak 1 (satu) kg, 3 (tiga) kg, 5 (lima) kg dan terakhir pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sebanyak 5 (lima) kg.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5568/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh TRIWIDI ASTUTI, S.Si, Apt, ADAM WIDJAYA, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dengan nomor barang bukti 2722/2021/NF yang disita dari Terdakwa bernama SUPRIATNA dengan berat netto seluruhnya 40,5606 gram, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUPRIATNA** pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Wibawa Mukti II No. 105 RT 002 RW 008, Kel. Jati Asih Kec. Jati Asih Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi-saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya nya, "**Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi DANI DARMAWAN (penuntutan terpisah) melalui aplikasi Viber dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 5000 (lima ribu) gram di gubug kosong di daerah Cigombong Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diperintahkan oleh saksi DANI DARMAWAN untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan yang sudah disewa oleh saksi DANI DARMAWAN yang terletak di Jl. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 002 RW. 008 Kel. Jati Asih Kec. Jati Asih Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian 5 (lima) kg sabu dalam bentuk 5 (lima) bungkus bekas teh cina warna hijau terdakwa cak bagi bersama dengan saksi DANI DARMAWAN menjadi 50 (lima puluh) bungkus plastik klip sedang masing-masing plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons dan 6 (enam) bungkus sabu sudah diantar kepada pemesan nya sesuai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari saksi DANI DARMAWAN sehingga sabu yang tersisa sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik klip dan disimpan di dalam rumah kontrakan di Jl. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 002 RW. 008 Kel. Jati Asih Kec. Jati Asih Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan di tempat tinggal saksi DANI DARMAWAN yang terletak di Jl. Haji Ung RT. 01 RW. 02 Kel. Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang terdakwa taruh di lantai, 1 (satu) buah tas paperback warna hitam yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah kunci kontrakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah pernah mengambil sabu atas suruhan saksi DANI DARMAWAN sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebanyak 1 (satu) kg, 3 (tiga) kg, 5 (lima) kg dan terakhir pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sebanyak 5 (lima) kg.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5568/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt, ADAM WIDJAYA, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dengan nomor barang bukti 2722/2021/NF yang disita dari Terdakwa bernama SUPRIATNA dengan berat netto seluruhnya 40,5606 gram, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARYONO SARJONO PANDIANGAN** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah Yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09, Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi karena mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I berupa sabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Anton B Sigalingging dan Lukky Octavianus;
- Bahwa Dani darmawan ditangkap karena telah menyuruh Arif Basuki Rahmad menyimpan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan diatas lemari di dalam rumah orang tua Dani darmawan yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi oleh Arip Basuki Rachmad dan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat oleh Arif Basuki Rahmad;
- Bahwa Maksud dan tujuan Dani darmawan menyuruh Arif Basuki Rahmad untuk menyimpan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan diatas lemari di dalam rumah orang tua Arif Basuki Rahmad yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi dan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat tersebut untuk diserahkan kepada pemesan/pembelinya sesuai perintah dari saudara Dani Darmawan;
- Bahwa Dani darmawan memberi upah Arif Basuki Rahmad sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kg sabu yang di simpan dan di antar ke pembelinya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa Dani Darmawan menyuruh Arif Basuki Rahmad mengambil sabu baru sekali sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu di kebun kosong daerah sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 25 (dua puluh lima) kg, sedangkan di suruh mengantar sabu ke pemesanya sudah 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengaku kalau Terdakwa tidak punya Surat Ijin untuk menjual mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, mengausai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ANTON B SIGALINGGING dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi DANI DARMAWA pada hari Selasa tanggal 0 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah Yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09, Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi karena mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, mengusai atau menyediakan narkoba golongan I berupa sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr DANI DARMAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam, kemudian dilakukan interogasi terhadap sdr DANI DARMAWAN dan sdr DANI DARMAWAN mengaku kalau sabu dititipkan kepada terdakwa dan di simpan di rumah kontrakan yang di sewa oleh sdr DANI DARMAWAN dan yang pegang kunci kontrakan tersebut adalah terdakwa yang disuruh oleh sdr DANI DARMAWAN untuk mengambil, menyimpan dan mengantar sabu kepada pemesan nya;
- Bahwa Kemudian sekitar puukul 07.30 WIB terdakwa ditangkap di dalam rumah Jl. Raya Parpostel RT. 004 RW. 001 Kel. Jati Luhur, Kec. Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada saat ditangkap terdakwa mengaku menyimpan sabu di Jl. Wibawa Mukti Kel. Jati Luhur, Kec. Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) kunci kontrakan dan 1 (satu) buah tas paperback warna hitam yang didalamnya berisikan 44 buah plastik klip narkoba jenis sabu, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam. Terdakwa menyimpan sabu tersebut atas perintah sdr DANI DARMAWAN;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi LUKKY OKTAVIANUS dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi DANI DARMAWA pada hari Selasa tanggal 0 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah Yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09, Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi karena mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I berupa sabu.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapa terhadap sdr DANI DARMAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam, kemudian dilakukan interogasi terhadap sdr DANI DARMAWAN dan sdr DANI DARMAWAN mengaku kalau sabu dititipkan kepada terdakwa dan di simpan di rumah kontrakan yang di sewa oleh sdr DANI DARMAWAN dan yang pegang kunci kontrakan tersebut adalah terdakwa yang disuruh oleh sdr DANI DARMAWAN untuk mengambil, menyimpan dan mengantar sabu kepada pemesan nya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa ditangkap di dalam rumah Jl. Raya Parpostel RT. 004 RW. 001 Kel. Jati Luhur, Kec. Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada saat ditangkap terdakwa mengaku menyimpan sabu di Jl. Wibawa Mukti Kel. Jati Luhur, Kec. Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) kunci kontrakan dan 1 (satu) buah tas paperback warna hitam yang didalamnya berisikan 44 buah plastik klip narkoba jenis sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di depan rumah Jl. Koja 2 No. 81 RT. 003 RW. 012 Kel. Jati Asih, Kec. Bekasi, Jawa Barat terhadap sdr DANI DARMAWAN kemudian sekitar pukul 08.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Jl. Parpostel RT. 004 RW. 001 Kel. Jati Luhur, Kec. Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku menyimpan sabu di Jl. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 002 RW. 008 Kel. Jati Asih, Kec. Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) kunci kontrakan dan 1 (satu) buah tas paperback warna hitam yang didalamnya berisikan 44 buah plastik klip narkoba jenis sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat. Narkoba Polres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,444 (empat ribu empat ratus empat puluh) gram beserta 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontrakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5568/NNF/2021, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt, ADAM WIDJAYA, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 41,3962 gram yang disita dari terdakwa SUPRIATNA diperoleh kesimpulan: berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Pada tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi DANI DARMAWAN (penuntutan terpisah) melalui aplikasi Viber dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 5000 (lima ribu) gram di gubug kosong di daerah Cigombong Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diperintahkan oleh saksi DANI DARMAWAN untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan yang sudah disewa oleh saksi DANI DARMAWAN yang terletak di Jl. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 002 RW. 008 Kel. Jati Asih Kec. Jati Asih Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa benar kemudian 5 (lima) kg sabu dalam bentuk 5 (lima) bungkus bekas teh cina warna hijau terdakwa cak bagi bersama dengan saksi DANI DARMAWAN menjadi 50 (lima puluh) bungkus plastik klip sedang masing-masing plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons dan 6 (enam) bungkus sabu sudah diantar kepada pemesan nya sesuai perintah dari saksi DANI DARMAWAN sehingga sabu yang tersisa sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik klip dan disimpan di dalam rumah kontrakan di Jl. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 002 RW. 008 Kel. Jati Asih Kec. Jati Asih Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan di tempat tinggal saksi DANI DARMAWAN yang terletak di Jl. Haji Ung RT. 01 RW. 02 Kel. Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Pada saat dilakukan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang terdakwa taruh di lantai, 1 (satu) buah tas paperback warna hitam yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah konci kontrakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengambil sabu atas suruhan saksi DANI DARMAWAN sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebanyak 1 (satu) kg, 3 (tiga) kg, 5 (lima) kg dan terakhir pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sebanyak 5 (lima) kg;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5568/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh TRIWIDI ASTUTI, S.Si, Apt, ADAM WIDJAYA, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dengan nomor barang bukti 2722/2021/NF yang disita dari Terdakwa bernama SUPRIATNA dengan berat netto seluruhnya 40,5606 gram, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “SETIAP ORANG” :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** secara yuridis merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk Terdakwa **Supriatna**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa **Supriatna**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga unsur pertama “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara hukum, namun demikian apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama tersebut dibawah ini;

Ad. 2) Unsur “ **Yang tanpa hak atau melawan hukum** ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan atau aspek-aspek yang berhubungan dengan Narkoba, seperti halnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkoba dan tentang narkoba tersebut, berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu ternyata Terdakwa adalah bukan subyek hukum yang diperbolehkan atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, sehingga oleh karenanya Terdakwa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkoba dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kedua “ **yang tanpa hak atau melawan hukum** ” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3). Unsur “ **Dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** ”

Menimbang, bahwa unsur pasal “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi berdasarkan/dijelaskan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa kemudian 5 (lima) kg sabu dalam bentuk 5 (lima) bungkus bekas teh cina warna hijau terdakwa cak bagi bersama dengan saksi DANI DARMAWAN menjadi 50 (lima puluh) bungkus plastik klip sedang masing-masing plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons dan 6 (enam) bungkus sabu sudah diantar kepada pemesan nya sesuai perintah dari saksi DANI DARMAWAN sehingga sabu yang tersisa sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik klip dan disimpan di dalam rumah kontrakan di Jl. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 002 RW. 008 Kel. Jati Asih Kec. Jati Asih Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan di tempat tinggal saksi DANI DARMAWAN yang terletak di Jl. Haji Ung RT. 01 RW. 02 Kel. Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang terdakwa taruh di lantai, 1 (satu) buah tas paperback warna hitam yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah kunci kontrakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah pernah mengambil sabu atas suruhan saksi DANI DARMAWAN sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebanyak 1 (satu) kg, 3 (tiga) kg, 5 (lima) kg dan terakhir pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sebanyak 5 (lima) kg;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5568/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh TRIWIDI ASTUTI, S.Si, Apt, ADAM WIDJAYA, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dengan nomor barang bukti 2722/2021/NF yang disita dari Terdakwa bernama SUPRIATNA dengan berat netto seluruhnya 40,5606 gram, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi Dani Darmawan untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dimana setelah diperiksa barang bukti tersebut termasuk narkotika golongan I sehingga unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanaman beratnya melebihi 5 gram**” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,444 (empat ribu empat ratus empat puluh) gram beserta 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontrakan;

Oleh karena terbukti barang bukti ini dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIATNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu ,milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,444 (empat ribu empat ratus empat puluh) gram beserta 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam
 - 1 (satu) buah kunci kontrakan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bakri, S.H., M.Hum. , Muhamad Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanik Rosidah, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ismi Khaerunisa., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nanik Rosidah, SH.MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)